

## PROSES HUKUM TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Tongam Praynindo<sup>1</sup>, Armunanto Hutahaean<sup>2</sup>, Mangisi Simanjuntak<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

---

**Abstract:** Greedy behavior, which reflects excessive dissatisfaction with the property rights of others, shows a lack of empathy and integrity. For example, someone takes someone else's rights just to benefit themselves, this creates bad and detrimental behavior. Corruption in everyday life includes several practices that are detrimental to society and detrimental to the state. In Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, it is the legal basis for TNI soldiers who commit various criminal acts, including corruption. According to this Law related to the Eradication of Corruption, Military punishment is a punishment given to TNI members who commit disciplinary violations or criminal crimes in accordance with the provisions regulated in the KUHPM. The military corruption case is an issue that attracts public attention. In its conclusion, a military court trial is a legal process carried out by a military court to try military members accused of committing criminal offenses. This process includes registering the case, summoning suspects and witnesses, reading the indictment, examining evidence and witnesses, responding and defending the suspect, and reading the charges and verdict. The provisions in the KUHPM regulate all these stages to ensure justice and transparency in military law enforcement. Military members who commit criminal acts of corruption can be prosecuted under the Military Criminal Code (KUHPM). The investigation process carried out by the Corruption Eradication Commission (KPK) can certainly use military investigators to collect evidence and information related to corruption cases involving members of the military. This is based on the duties and responsibilities of TNI soldiers, including being friendly, polite, protecting people's rights and helping the community.

**Keywords:** Corruption, TNI Soldiers, Military Courts

How to Site: Tongam Praynindo, Armunanto Hutahaean, Mangisi Simanjuntak (2024). Proses Hukum Terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (Special Issue), pp 278-288. DOI.10.55809

---

### Introduction

PT. ASABRI merupakan perusahaan asuransi yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan layanan asuransi sosial kepada anggota TNI aktif dan purnawirawan. PT. ASABRI mengelola dana dari premi asuransi yang dibayarkan anggota TNI dan dana pensiun. Pada hakikatnya PT. ASABRI bertanggung jawab menjamin kesejahteraan finansial para anggota TNI dan purnawirawannya. Kasus PT. ASABRI ini menjadi perhatian media dan pemerintah menyusul dugaan sejumlah pejabat PT. ASABRI yang

dimaksud diantaranya seperti Adam Rachmat Damiri sebagai Mantan Direktur Utama ASABRI, Sonny Widjaja yang juga sama sebagai Mantan Direktur Utama dan pihak-pihak lainnya yang terkait atas terlibatnya praktik korupsi yang merugikan perusahaan. Dugaan tersebut antara lain penyalahgunaan dana yang diinvestasikan PT. ASABRI, praktik korupsi dalam pengelolaan investasi, dan penggelembungan aset PT. ASABRI. Korupsi ini dilakukan oleh pensiunan militer yang merugikan uang negara sebanyak Rp 23,7 Triliun terhitung dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019.<sup>1</sup>

Tak hanya itu terdapat kasus lain yang menyebutkan pelaku militer melakukan korupsi, Kasus tersebut terjadi Pada Selasa 25 Juli 2023 yang dilakukan oleh Kepala Badan Sar Nasional (KABASARNAS), pelaku tertangkap KPK karna adanya dugaan korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa. Adapun pelaku yang diduga melakukannya ialah Hendri Alfiandi yang telah menerima uang suap sebanyak Rp 83 Miliar dari sejumlah proyek di Basarnas sejak tahun 2021.<sup>2</sup> Dalam kasus tersebut pelaku militer yang melakukan korupsi tersebut menolak untuk ditangkap dan diperiksa oleh KPK. Dikarenakan protes terhadap tahap penyelidikan yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. TNI menegaskan bahwa segala tindak pidana yang dilakukan oleh personel TNI diatur dalam UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selain itu juga tunduk kepada KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981. Tentunya dengan hal seperti inilah yang seringkali membuat kita bingung, mengapa TNI tidak dapat diadili menggunakan pengadilan umum melainkan harus melalui pengadilan militer.<sup>3</sup>

Jika seorang anggota TNI diduga terlibat dalam tindak pidana dan menolak untuk diperiksa oleh pihak kepolisian, prosedur hukum yang biasanya diterapkan adalah berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia. Pada pasal 17 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana akan diperiksa oleh penyidik kepolisian. Oleh karena itu, penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan anggota TNI umumnya dilakukan oleh Polisi Militer (POM) ataupun Oditur Militer tentunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penting untuk diingat bahwa setiap warga negara, termasuk anggota TNI, tunduk pada hukum yang sama di Indonesia.

Pada TNI (Tentara Negara Indonesia) terdapat istilah *lex specialis*, yang merupakan asas hukum digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan dimana suatu peraturan hukum yang lebih khusus (*lex professionalis*) mengalahkan peraturan hukum yang lebih umum (*lex generalis*) dalam suatu perkara yang sama. Dalam konteks militer, *lex specialis* mengacu pada ketentuan hukum yang secara eksplisit dirancang untuk mengatur permasalahan atau situasi tertentu yang hanya berlaku di sektor militer. Hal ini sering digunakan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat khusus untuk militer akan

---

<sup>1</sup> Ini Kronologi Korupsi Asabri yang Merugikan Negara Rp 23,7 Triliun (kompas.com), diakses Rabu 10 Januari 2024, Pukul 10.30 WIB.

<sup>2</sup> Nasib Kasus Kabasarnas Dikhawatirkan Sama dengan Korupsi Heli AW-101, TNI: Kami Terbuka (kompas.com), diakses Rabu 10 Januari 2024, Pukul 11.30 WIB

<sup>3</sup> Kronologi Polemik TNI-KPK terkait Kasus Dugaan Suap di Basarnas, Ternyata... - Nasional Tempo.co. diakses Rabu 10 Januari 2024, Pukul 15.00 WIB

ditegaskan jika terjadi konflik atau inkonsistensi antara peraturan militer dan peraturan sipil yang lebih umum.

Prajurit TNI atau anggota militer di banyak negara harus menjalani proses peradilan militer daripada melalui peradilan umum dikarenakan hal ini berkaitan dengan aspek hukum, keamanan nasional dan ciri-ciri khusus kehidupan militer. Adapun perbedaan pendekatan hukum ini bukan sekedar bentuk keistimewaan militer tetapi kebutuhan untuk menjaga ketertiban, disiplin dan tugas-tugas yang berkaitan dengan keamanan nasional. Prajurit TNI dan personel militer di seluruh dunia beroperasi dalam lingkungan yang sangat terstruktur berdasarkan hierarki komando yang ketat.<sup>4</sup>

Hal ini diperlukan agar kekuatan militer dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Peradilan militer berfungsi sebagai mekanisme hukum internal yang menjamin penghormatan terhadap prinsip-prinsip disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan militer. Sebagian besar peraturan yang mengatur perilaku militer berbeda dengan peraturan hukum sipil yang berlaku di masyarakat luas, sehingga mengharuskan pengadilan untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang peraturan militer. Selain itu, peradilan militer seringkali memainkan peran penting dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Insiden seperti pengkhianatan, spionase, rencana militer atau pengungkapan informasi rahasia dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi keamanan nasional.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, pengadilan militer lebih mampu menangani kasus-kasus tersebut karena mempunyai kewenangan khusus untuk menangani masalah keamanan nasional. Selain itu, hukum perang internasional dan konvensi internasional mengatur perilaku militer dalam konflik bersenjata. Peradilan militer berperan sebagai mekanisme untuk mengevaluasi apakah tindakan personel militer dalam konflik mematuhi hukum perang yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan penghormatan terhadap standar hukum internasional dalam konteks konflik bersenjata.

Keputusan terkait peradilan militer juga dapat berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap angkatan bersenjata dan pemerintah. Oleh karena itu, pengadilan militer sering kali berhasil menjamin transparansi dan akuntabilitas, sehingga memastikan bahwa proses peradilannya adil dan mematuhi hukum.<sup>6</sup> Dalam konteks ini, peradilan militer bukanlah suatu bentuk keistimewaan yang dinikmati oleh personel militer, melainkan merupakan elemen penting dari sistem hukum yang mengatur tingkah laku dan tanggung jawab khusus prajurit dan anggota militer TNI dalam menjalankan fungsinya. menjaga keamanan dan stabilitas negara. Peradilan militer mendukung disiplin, keamanan nasional, dan penghormatan terhadap hukum militer yang diperlukan dalam operasi militer dan keamanan nasional yang kompleks. Dengan

---

<sup>4</sup> Ishaq H. 1963, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, hlm 81.

<sup>5</sup> E.Y. KANTER, S.H dan S R. SIANTURI, SH, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Stora Grafika, hlm 117.

<sup>6</sup> Dini Dewi Heniati, *Sistem peradilan militer di Indonesia: tinjauan teoritis, praktis, perbandingan hukum dan pembaruan Hukum Nasional*, Bandung, Refika Aditama, 2017, hlm. 69.

demikian dalam penulisan skripsi ini, akan dijelaskan lebih lanjut terhadap apa yang menjadi permasalahan dalam topik penelitian ini.<sup>7</sup>

Kasus korupsi yang sering kali dilakukan oleh Masyarakat sipil menggunakan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 sebagai acuan dasar hukumnya. Tetapi Dalam perkara ini tindak pidana korupsi seorang TNI diproses hukum dengan menggunakan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana Militer, Penyidikannya dilakukan oleh Militer itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Mengapa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi diproses hukum menurut KUHPM dan Bagaimana proses hukumnya terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi menurut Kitab Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum sebagai pisau analisa untuk dapat menganalisa rumusan masalah diatas. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## **Discussion**

### **Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Diproses Hukum Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer**

Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku, tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, seperti pencurian, penganiayaan, atau pelanggaran lainnya diproses menggunakan undang-undang tersebut. Semua orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Republik Indonesia tunduk pada KUHP, menurut Pasal 1 Ayat 1. Dengan demikian, sebagai bagian dari masyarakat, prajurit TNI juga dilindungi oleh KUHP. Misalnya, jika mereka terlibat dalam tindak pidana seperti korupsi atau pelecehan seksual, pasal-pasal yang mengatur penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pengadilan dalam KUHP, seperti Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 16 juga menjelaskan bahwa Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Dalam Pasal 18 ayat 1 juga berbunyi Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 70.

serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Maka dari itu untuk menjamin keadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana akan diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHP. Sementara itu bila kita kaji kembali Pelaku militer atau prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi dapat diproses hukum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Meskipun UU Pengadilan Tipikor menyebutkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi,<sup>8</sup> hal tersebut hanya berlaku untuk orang yang tunduk pada peradilan umum. Berbeda dengan anggota militer yang tunduk pada peradilan militer, mereka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa Kewenangan Pengadilan Umum untuk mengadili perkara-perkara yang dilakukan oleh mereka yang termasuk anggota ABRI bersama-sama non-ABRI, pada hakekatnya merupakan suatu kekacauan ataupun penyimpangan dari ketentuan, bahwa seorang semestinya dihadapkan di depan Pengadilannya masing-masing. Justru karena hal ini merupakan suatu kekecualian, maka kewenangan Pengadilan Umum ini terbatas pada bentuk-bentuk pensertaan dalam suatu delik, seperti dimaksudkan oleh pasal-pasal 55 dan 56 KUHP. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman untuk menetapkan Pengadilan Militer sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas tersebut.

Penanganan kasus korupsi yang dilakukan di lingkungan militer melibatkan beberapa tahapan dan prosedur yang harus diikuti. Yakni seperti proses penyelidikan yang dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, termasuk yang terjadi di lingkungan militer. KPK dapat menggunakan penyidik militer untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait kasus korupsi yang melibatkan anggota militer aktif. Selanjutnya melalui proses Penyidikan, dalam proses ini KPK dapat memutuskan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Penyidikan melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan analisis lebih mendalam terhadap kasus korupsi. Setelah selesai melalui proses penyidikan maka diperlukan proses penuntutan guna mengharapkan jika hasil penyidikan menemukan cukup bukti, KPK dapat menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum. Dalam kasus korupsi militer, penuntut umum bisa berasal dari oditur militer atau pejabat yang memiliki wewenang di lingkungan peradilan militer.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Peradilan Tindak Pidana Korupsi - Beranda Hukum

<sup>9</sup> Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer – ejournal - Kadek Wijana\*, I Made Sepud dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Proses penuntutan merupakan proses yang diperlukan sebelum menuju pada proses pengadilan karena ketika dalam pengadilan, Kasus korupsi yang melibatkan militer dapat disidangkan di pengadilan koneksitas. Pengadilan koneksitas memungkinkan hakim sipil dan hakim militer bekerja sama dalam mengadili kasus-kasus yang melibatkan aparat militer. Hingga pada akhirnya tahap yang diperlukan dalam menyelesaikan kasus ini melalui Putusan dimana setelah persidangan, hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Jika terbukti bersalah, hukuman akan diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penting untuk dicatat bahwa penanganan kasus korupsi di lingkungan militer memerlukan kerjasama antara KPK, militer, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Tujuannya adalah memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam memerangi korupsi di seluruh sektor, termasuk militer.

Berbicara tentang Pelaku ataupun Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi, terdapat sebuah prinsip hukum yang menjadi acuan dasar untuk menangani perilaku ini. Adapun yang dimaksud ialah *lex specialis*. *Lex specialis* ini adalah prinsip hukum yang mengatur bahwa ketentuan hukum yang lebih khusus akan mengesampingkan ketentuan hukum yang lebih umum dalam penyelesaian suatu kasus. Dalam konteks tindak pidana korupsi yang melibatkan prajurit TNI, penerapan *lex specialis* menjadi relevan.<sup>10</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh personil TNI. Ketentuan ini menjadi *lex specialis* karena secara spesifik mengatur peradilan militer dan tindak pidana yang terjadi di lingkungan militer. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan wewenang kepada KPK untuk menangani kasus korupsi di instansi manapun, termasuk militer. Meskipun saat melakukan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan prajurit militer aktif, KPK harus menggunakan penyidik militer, penanganan kasus korupsi tetap menjadi kewenangan KPK bersama oditur militer atau pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam lingkungan peradilan militer.

Adapun Proses hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku militer seringkali melibatkan pertimbangan yang kompleks, terutama mengingat adanya prinsip *esprit de corps* yang kuat dalam lingkungan militer. *Esprit de corps* mengacu pada semangat kesatuan dan solidaritas di antara anggota militer, yang dapat memengaruhi dinamika penanganan kasus korupsi di dalam institusi militer<sup>11</sup>. Meskipun demikian, penerapan hukum haruslah berlaku adil dan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap anggota militer. Dalam banyak negara, terdapat mekanisme khusus untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan personel militer, yang sering kali melibatkan pengadilan militer atau lembaga penegakan hukum yang memiliki keterlibatan langsung dengan institusi militer. Namun, penting untuk memastikan

---

<sup>10</sup> Pangaribuan, Alboin, Kapita Selektatindak pidana korupsi (*lex specialis derogate legi generau*), 2017, Jakarta, Miswar, hlm. 77.

<sup>11</sup> *Esprit De Corps And Desertion Intention In Indonesian Navy* - Department of Human Resource Management, Ph.D. Candidate of Pascasarjana, State University of Jakarta

bahwa proses hukum tersebut transparan, independen, dan bebas dari intervensi politik atau tekanan dari atas. Ini adalah kunci dalam menjaga integritas dan otonomi sistem peradilan, serta untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam menangani kasus-kasus korupsi, tanpa mengabaikan prinsip *esprit de corps* yang merupakan bagian penting dari kehidupan dan kultur di dalam institusi militer.

Proses hukum untuk kasus korupsi yang melibatkan pelaku militer umumnya akan melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum yang berwenang, seperti kepolisian, jaksa, atau pengadilan militer, tergantung pada struktur hukum dan militer yang berlaku di negara tersebut. Langkah-langkah investigasi, penyidikan, dan penuntutan akan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan memastikan bahwa semua pihak, termasuk pelaku militer, mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum. Penting untuk dicatat bahwa independensi lembaga-lembaga penegak hukum adalah kunci dalam memastikan integritas proses hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi, bahkan jika terlibat anggota militer. Dalam beberapa sistem hukum, terutama di negara-negara dengan prinsip hukum acara pidana yang memungkinkan pembuktian terbalik.

Jika ditinjau dari Teori Kepastian hukum Prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana korupsi diproses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kewenangan peradilan militer dan umum ialah Prajurit TNI harus tunduk pada kewenangan peradilan militer dalam kasus pelanggaran hukum militer. Adapun dalam kasus pelanggaran hukum pidana umum atau hukum korupsi, prajurit TNI tunduk pada kewenangan peradilan umum sebagai hukum pidana khusus, hal ini disebabkan oleh penyimpangan baik dari segi materi maupun formal.

Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua perkara korupsi diperiksa dan diadili di Pengadilan Tipikor. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Peradilan Militer, khusus untuk anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan korupsi, mereka diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer atau Pengadilan Tinggi Militer. Oleh karena itu, ada dua jalur hukum yang berlaku tergantung pada status anggota TNI dan jenis perkara korupsi yang terlibat. Semua ini mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi dan kewenangan pengadilan yang berlaku. Jadi, anggota TNI yang terlibat korupsi tetap dapat diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku militer, yang berhak untuk melakukan penangkapan dan menahan pelaku bilamana pelaku tersebut sedang berada di lingkungan masyarakat ialah POM atau PM (Polisi Militer) itu dikarenakan Polisi Militer (POM) dapat menangkap anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, Hal ini dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut, Polisi militer (POM) adalah polisi dari institusi militer yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer suatu negara dalam rangka mendukung tugas pokok militer untuk menegakkan kedaulatan negara. Polisi militer di Indonesia mempunyai tugas sebagai penegak hukum,

pengaman wilayah khusus, penegak tata tertib atau disiplin, dan penyelidik kejahatan atau pelanggaran. Namun pada prakteknya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer banyak ditangani oleh atasannya sendiri bukan oleh polisi militer sebagai penyidik resmi dilingkungan militer, sehingga penegakkan hukum terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>12</sup>

Selain terdapatnya pengadilan militer, anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana korupsi juga dapat dituntut di pengadilan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (UU ABRI) atau UU TNI, serta peraturan lain yang mengatur tindak pidana korupsi. Pengadilan umum ini akan dilakukan menurut prosedur hukum Indonesia. Seperti warga negara lainnya, prajurit yang diduga terlibat dalam korupsi memiliki hak-hak bela diri selama proses penindakan. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dan menjalani proses pengadilan yang adil dan transparan. Tujuannya tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kredibilitas dan integritas TNI dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap militer.

Dikarenakan KUHPM hanya mengatur tindak pidana yang terkait dengan kejahatan militer, seperti pengkhianatan, pemberontakan, atau pelanggaran disiplin militer, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat diproses secara hukum menurut KUHPM<sup>13</sup>. Korupsi, di sisi lain, adalah kejahatan yang merugikan ekonomi negara atau masyarakat secara keseluruhan, bukan kejahatan militer. Di Indonesia, berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dan undang-undang lain yang berkaitan, mengatur korupsi. Dalam situasi ini, anggota TNI yang melakukan korupsi akan diproses secara hukum berdasarkan UU yang berlaku di ranah umum, bukan hanya KUHPM. Seorang anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana korupsi biasanya akan diproses melalui jalur hukum umum, yaitu penyelidikan oleh polisi dan penuntutan oleh jaksa di pengadilan umum.

### **Proses Hukum Menurut Kitab Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer**

Bila ditinjau dengan menggunakan Teori Penerapan hukum maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tahun 1997 mengatur prosedur hukum yang diterapkan terhadap pelaku militer yang melakukan tindak pidana korupsi. Ini menunjukkan bahwa tindakan hukum yang diambil terhadap mereka harus sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti semua orang, anggota militer harus diperlakukan secara adil di depan hukum. Tujuan penegakan hukum terhadap korupsi militer adalah untuk menghukum mereka yang melakukannya, mencegah mereka melakukannya lagi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap militer. Ini penting agar masyarakat merasa

---

<sup>12</sup> Ahmad Hariri, *Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume.2 No.1, 2014, hlm.54.

<sup>13</sup> Moch. Faisal Salam, *Op.Cit.*, *Hukum acara pidana militer di Indonesia*, Bandung, 1996, hlm.107

dilindungi dan mengetahui bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi yang serius. Hukuman juga harus cukup berat sehingga anggota militer lainnya tidak melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, proses hukum yang melibatkan korupsi militer harus adil, berorientasi pada masyarakat, dan memberikan sanksi yang memadai agar dapat mencegah Tindakan serupa di masa mendatang.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 21 dijelaskan bahwa Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atas perintah Atasan yang Berhak Menghukum, Perwira Penyerah Perkara atau Hakim Ketua atau Kepala Pengadilan dengan keputusan/penetapannya dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun maksud dari undang-undang ini terhadap proses penahanan oleh penyidik ialah melalui tahap penangkapan, pemeriksaan awal, penahanan, pemberitahuan kepada pimpinan satuan, laporan kepada panglima tertinggi, dan pembebasan atau penahanan lanjutan.

Adapun proses penyerahan tersangka dan barang bukti pada peradilan militer melibatkan beberapa tahap penting untuk memastikan bahwa prosedur hukum dilaksanakan dengan benar dan adil. Proses tahapan tersebut melalui penyiapan berkas perkara, pemberitahuan kepada atasan tersangka, penyerahan berkas perkara kepada oditur militer, penyerahan tersangka, penyerahan barang bukti, pemeriksaan oleh oditur militer, penyerahan ke pengadilan militer, dan pelaksanaan sidang.

Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) sampai dengan ayat (6) dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, telah dijelaskan tata cara proses bagaimana penyerahan tersangka terjadi atau dapat disebut juga dalam proses pemanggilan tersangka. Maka dari itu apabila tersangka dinyatakan mempunyai barang bukti namun tidak dibawa dalam pengadilan, dalam hal ini terdakwa harus diproses dalam bentuk penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti ataupun alat yang menjadi bukti dalam mengacu kasus perkara yang sedang berlangsung. Adapun yang dimaksudkan dalam pernyataan ini telah tertuang langsung di dalam Pasal 172 dan Pasal 173 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997. Dengan demikian dalam proses untuk kepentingan penyidikan kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penyitaan. Pelaksanaan penyitaan dilakukan dengan surat perintah. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak apabila Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat perintah penyitaan terlebih dahulu, Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkannya kepada atasan Penyidik yang berwenang mengeluarkan surat perintah penyitaan untuk memperoleh persetujuannya.

Proses pelimpahan perkara ke pengadilan militer dalam peradilan militer melibatkan beberapa tahapan penting yang memastikan bahwa setiap langkah dilakukan secara sah dan adil. Adapun tahapan yang dimaksud ialah penyelesaian penyidikan, pemberitahuan kepada atasan tersangka, penyerahan berkas perkara kepada oditur militer, penyerahan tersangka dan barang bukti, pemeriksaan oleh oditur militer, penyusunan dakwaan, pelimpahan perkara ke pengadilan militer, sidang pengadilan militer, dan putusan pengadilan. Perlu diingat dalam melakukan pelimpahan perkara ataupun penyerahan

perkara haruslah dilakukan dengan tata cara yang benar. Adapun tata cara yang benar telah tertulis di Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.

Persidangan peradilan militer adalah proses hukum yang dilakukan oleh pengadilan militer untuk mengadili anggota militer yang didakwa melakukan pelanggaran pidana. Proses ini termasuk pendaftaran perkara, pemanggilan tersangka dan saksi, pembukaan sidang, pembacaan dakwaan, tanggapan tersangka, pemeriksaan bukti dan saksi, pemeriksaan tersangka, pembacaan tuntutan, pledoi tersangka, replik dan duplik, musyawarah Majelis Hakim, pembacaan putusan, dan banding. Ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur semua tahapan ini untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum militer. Dengan begitu Proses persidangan peradilan militer dirancang untuk memastikan bahwa setiap langkah dilakukan dengan jelas, bertanggung jawab, dan sesuai dengan hukum. Tahapan-tahapan ini memastikan hak-hak tersangka dilindungi dan bahwa putusan yang diambil berdasarkan fakta dan bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan KUHPM.

## Conclusion

Dalam asas hukum *lex specialis* yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang lebih spesifik mengesampingkan ketentuan hukum yang lebih umum dalam menyelesaikan perkara. Dalam kasus korupsi yang melibatkan prajurit TNI, maka berlaku Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam militer terdapat istilah *Esprit de corps*, yang merupakan semangat persatuan dan solidaritas antar anggota militer, Proses hukum biasanya diawali dengan penyidikan oleh pihak yang berwenang. Proses hukum dalam kasus korupsi juga dapat melibatkan pelaku militer, melibatkan lembaga penegak hukum yang berwenang, seperti polisi, kejaksaan, atau pengadilan militer. Langkah penyidikan dan penuntutan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Sistem peradilan pidana militer mencakup peradilan pidana militer, peradilan militer, dan lembaga pasyarakatan militer, serta Ankum dan Papera. Dalam sistem peradilan pidana militer, atasan yang berhak menghukum (Ankum) berwenang melakukan penyidikan, menerima laporan dan berkas perkara dari penyidik Polisi Militer atau Jaksa, serta melakukan penahanan terhadap orang-orang yang diduga merupakan anggota bawahannya. Ankum dominan dalam proses penyidikan, karena penyidik Polisi Militer atau Jaksa hanya dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan jika mendapat izin/sepengetahuan atasan tersangka. Selanjutnya, Penentuan akhir mengenai apakah suatu perkara akan dilimpahkan ke pengadilan atau tidak, bukan berada di tangan Jaksa Militer. Petugas Pengajuan Perkara (Papera) mempunyai kewenangan yang luas, antara lain memerintahkan penyidikan, menerima laporan, memerintahkan tindakan paksaan, memperpanjang masa penahanan, menerima pendapat hukum dari penuntut umum, mengajukan perkara ke pengadilan, menetapkan perkara yang akan diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit, dan menutup kasus untuk kepentingan hukum atau publik/militer.

## References

- Dini Dewi Heniati, 2017, Sistem peradilan militer di Indonesia: tinjauan teoritis, praktis, perbandingan hukum dan pembaruan Hukum Nasional, Bandung, Refika Aditama.
- Esprit De Corps And Desertion Intention In Indonesian Navy - Department of Human Resource Management, Ph.D. Candidate of Pascasarjana, State University of Jakarta
- Faisal Salam, Moch., 1996, Hukum acara pidana militer di Indonesia, Bandung.
- Hariri, Ahmad, 2014, Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume.2 No.1.
- Ini Kronologi Korupsi Asabri yang Merugikan Negara Rp 23,7 Triliun (kompas.com), diakses Rabu 10 Januari 2024, Pukul 10.30 WIB.
- Ishaq, H., 1963, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kanter, E.Y., dan S. R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Stora Grafika, Jakarta.
- Kronologi Polemik TNI-KPK terkait Kasus Dugaan Suap di Basarnas, Ternyata... - Nasional Tempo.co. diakses Rabu 10 Januari 2024, Pukul 15.00 WIB
- Nasib Kasus Kabasarnas Dikhawatirkan Sama dengan Korupsi Heli AW-101, TNI: Kami Terbuka (kompas.com), diakses Rabu 10 Januari 2024, Pukul 11.30 WIB
- Pangaribuan, Alboin, 2017, Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi (lex specialis derogate legi generau), Miswar, Jakarta.
- Peradilan Tindak Pidana Korupsi - Beranda Hukum
- Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer – ejournal - Kadek Wijana\*, I Made Sepud dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia